

Nilai-Nilai Haditsul Ifki dalam Mencegah Hoaks dan Kekerasan Digital pada Perempuan

Shofiya Wardatul Jannah
UIN Sunan Ampel Surabaya
sofiajanah6@gmail.com

Achmad Zuhdi Dh
UIN Sunan Ampel Surabaya
achmadzuhdi@uinsa.ac.id

Abstrak: Kemajuan teknologi di era digital telah membuka cakrawala komunikasi tanpa batas, mempercepat arus informasi melintasi ruang dan waktu. Namun, dibalik kemudahan itu terselip ancaman serius yakni merebaknya hoaks dan bentuk-bentuk kekerasan digital terutama yang menimpa perempuan. Penelitian ini berupaya menelisik fenomena tersebut dengan menjadikan kisah agung Sayyidah Aisyah r.a. yang menjadi asbabul nuzul Q.S An-Nur ayat 11-21, yang menjadi landasan konseptual dalam membangun etika bermedia di era digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis sumber primer seperti kitab tafsir, hadits, dan sirah nabawiyah serta sumber sekunder berupa buku maupun jurnal ilmiah. Kajian ini diperkuat dengan teori feminisme digital yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan perempuan di ruang digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa haditsul ifki mengajarkan nilai *tabayun*, *husnudzon*, *tawaquf*, *wara'*, dan berpikir kritis menjadi dasar etika bermedia. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam konteks kekinian terutama untuk menumbuhkan kesadaran kolektif di bidang pendidikan, masyarakat, dan pemerintahan dalam memerangi hoaks dan kekerasan digital yang menimpa perempuan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui dengan edukasi berkelanjutan dan sosialisasi etika digital di ruang digital.

Kata Kunci: *Haditsul Ifki, Hoaks, Kekerasan Digital, Perempuan*

PENDAHULUAN

Fenomena penyebaran hoaks dan kekerasan digital semakin meningkat seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini. Hoaks yang merupakan informasi palsu dan menyesatkan dengan mudah tersebar melalui media sosial dan aplikasi chat yang beragam, sehingga menimbulkan kebingungan, konflik, serta memperkuat stereotip gender yang merugikan perempuan. Selain itu, kekerasan digital seperti cyberbullying, pelecehan seksual secara online, dan kekerasan berbasis gender dalam dunia maya juga mengalami peningkatan terutama menimpa perempuan yang dianggap sebagai kelompok yang lemah dan rentan akibat ketimpangan kekuasaan dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi dan minimnya pemahaman mengenai hukum, sehingga banyak korban yang enggan melapor atau tidak mengetahui cara mendapatkan perlindungan. (Bayu Wicaksono & Son Ashari, 2024)

Dampak buruk dari hoaks dan kekerasan digital terhadap perempuan yang menjadi korban sangat beragam meliputi aspek psikologis, sosial, hukum. Dari sisi psikologis, korban bisa mengalami depresi, trauma, kecemasan, hingga menurunnya rasa percaya diri dan munculnya masalah kepercayaan. Secara sosial, korban seringkali menghadapi stigma, isolasi, serta penurunan kualitas hidup, bahkan berpotensi mengalami kekerasan yang berulang. (Prasetya dkk., 2023) Dari perspektif hukum, meskipun sudah terdapat regulasi untuk perlindungan, pelaksanaannya masih kurang efektif sehingga korban sering kesulitan mendapatkan keadilan. Kekerasan digital juga dapat menghilangkan hak-hak dasar perempuan, seperti hak atas rasa aman, pendidikan, dan keterlibatan sosial. (Saimima1 dkk., t.t.) Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital, edukasi hukum, serta penyediaan dukungan psikososial sangat krusial untuk menghentikan siklus kekerasan dan memberdayakan perempuan di era digital.

Upaya untuk mencegah dan menangkal hoaks serta kekerasan digital sangat krusial di era digital saat ini. Selain meningkatkan literasi digital dan edukasi teknologi, penting juga untuk menanamkan nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral agar masyarakat, terutama perempuan, dapat bersikap kritis, tidak mudah terprovokasi, serta berani menolak dan melaporkan kekerasan digital. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran yang berasal dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan penting untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab sekaligus mencegah penyebaran fitnah dan hoaks.

Haditsul Ifki merupakan sebuah peristiwa bersejarah dalam Islam yang sangat penting untuk dipelajari terutama dalam kaitannya dengan penyebaran hoaks dan fitnah. Peristiwa ini menceritakan tentang fitnah besar yang menimpa Aisyah ra., istri Nabi Muhammad saw., yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui wahyu dari Allah. Haditsul Ifki mengajarkan pelajaran berharga mengenai bahaya menyebarkan informasi tanpa melakukan tabayyun (klarifikasi), pentingnya menjaga kehormatan dan martabat perempuan, serta kewajiban untuk menegakkan keadilan dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan terhadap seseorang. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa ini sangat relevan sebagai pedoman etika dalam bermedia di era digital, khususnya dalam menangani hoaks dan kekerasan digital yang sering kali menimpa perempuan.

Memilih Haditsul Ifki sebagai kajian untuk memahami nilai-nilai etika dan moral dalam menghadapi hoaks dan kekerasan digital sangatlah tepat. Peristiwa ini tidak hanya memberikan contoh konkret tentang dampak destruktif fitnah terhadap korban perempuan, tetapi juga menegaskan pentingnya prinsip tabayyun, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan menginternalisasi nilai-nilai dari Haditsul Ifki, masyarakat dapat membangun budaya digital yang lebih etis, adil, dan bertanggung jawab, serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan dari ancaman hoaks dan kekerasan digital.

Pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai kronologi peristiwa haditsul ifki, sebuah kisah penting dalam sejarah islam yang mengandung pelajaran moral dan etikan di dalamnya. Fokus utama

penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengelaborasi nilai-nilai utama utama yang terkandung dalam peristiwa tersebut seperti *tabayyun* (klarifikasi), *wara'* (kehati-hatian), *husnudzon* (berprasangka baik), *tawaquf* (menahan diri), serta berpikir kritis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis relevansi dan penerapan praktis dari nilai-nilai tersebut dalam konteks kekinian, khususnya sebagai strategi preventif dalam menghadapi penyebaran hoaks dan kekerasan digital yang semakin mengkhawatirkan, terutama terhadap perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) yang berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur yang mencakup sumber primer seperti kitab tafsir, teks-teks hadits, dan sirah nabawi. Sedangkan pada sumber sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, dan buku-buku akademik yang membahas sesuai dengan topik yang akan dikaji. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi, menafsirkan, dan memahami nilai-nilai moral, sosial, dan etis yang terkandung di dalam haditsul ifki. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap relevansi nilai-nilai tersebut terhadap fenomena kontemporer, khususnya dalam penyebaran hoaks dan kekerasan digital berbasis gender di dunia digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami hubungan antara ajaran islam dan dinamika sosial modern dalam konteks etika bermedia dan perlindungan korban kekerasan digital.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan ialah feminisme digital. Feminisme digital berasal dari dua kata, yaitu *feminis* dan *digital*. Secara istilah feminisme adalah suatu gerakan atau ideologi yang memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan istilah digital merujuk pada teknologi yang berfungsi sebagai sarana atau media untuk menyimpan data, mengolah informasi, serta menyebarkan berita ke ruang publik di dunia maya. Dengan demikian, feminisme digital dapat diartikan sebagai gerakan atau paham yang mendorong perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan dengan laki-laki melalui partisipasi aktif di ruang digital atau media sosial. Upaya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan ini dilakukan di berbagai platform digital. (Samsul dkk., t.t.)

Dalam konteks penelitian ini, teori feminisme digital relevan digunakan karena menegaskan bahwa masalah hoaks dan kekerasan digital bukan sekedar isu teknologi, tetapi juga berkaitan dengan norma sosial dan peran gender. Nilai-nilai dari haditsul ifki seperti *tabayyun*, *wara'*, *husnidzon*, *tawaquf*, dan berpikir kritis dapat dipadukan dengan teori ini untuk membangun strategi yang lebih peduli dan berpihak pada perempuan sebagai korban maupun pelaku perubahan di ruang digital. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, masyarakat lebih waspada terhadap informasi palsu dan menumbuhkan solidaritas untuk menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan setara bagi semua. Pada penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas peristiwa haditsul ifki dari sisi bahasa komunikasi Al-Qur'an dan prinsip-prinsip komunikasi yang mengajarkan sikap kritis terhadap informasi, seperti studi yang mengkaji penanganan hoaks dalam media

sosial berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan peristiwa haditsul ifki. Diantara penelitian terdahulu yang sudah membahas haditsul ifki ialah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Ahmad Alfin Khusaini dan Akmalia Fitri Mafaza (2025) dengan judul "Peran Kisah Sayyidah Aisyah dalam Penanganan Hoax (Perspektif Al-Qur'an dan Strategi Pencegahannya)" mengkaji fenomena hoaks di media sosial menggunakan kisah Sayyidah Aisyah sebagai contoh. Penelitian ini menggunakan metode literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kisah Sayyidah Aisyah dan QS An-Nur: 11 mengajarkan kewaspadaan terhadap hoaks serta pentingnya pencegahan melalui klarifikasi (tabayyun), prasangka baik (husnudzan), literasi digital, dan tindakan hukum untuk pelaku penyebar hoaks. Penelitian ini juga menekankan peran pemerintah dalam sosialisasi melawan hoaks di kalangan pengguna media sosial. (Khusaini & Mafaza, 2025)
2. Penelitian berjudul "Informasi Hoaks dalam Media Sosial dan Korelasinya dengan Bahasa Komunikasi Al-Qur'an: Studi Peristiwa Al-Ifki" oleh Muhammad Sandi Rais (2024) mengkaji fenomena penyebaran hoaks di media sosial dengan studi kasus peristiwa Al-Ifki. Metode tafsir tematik dan analisis deskriptif kualitatif digunakan. Studi ini mengidentifikasi prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an seperti verifikasi informasi (tabayyun), kejujuran, dan tanggung jawab yang relevan untuk menangkal hoaks. Penelitian ini memaparkan bagaimana peristiwa Al-Ifki memberikan contoh dampak negatif fitnah dan pentingnya sikap kritis dalam menerima informasi di era digital. (*validasi tesis sandi rais ok fix*, t.t.)
3. Penelitian dengan pendekatan maqāṣid al-Qur'ān yang dikaji dalam artikel "Kisah Hadīṣ al-Ifki dalam Al-Qur'an Perspektif Maqāṣid" membahas bagaimana kisah Haditsul Ifki mengandung nilai-nilai moral dan pembinaan keimanan yang mengarah ke perbaikan akhlak dan pengajaran larangan menyebarkan berita palsu. Kajian menggunakan maqāṣid Ibn 'Āsyūr menyoroti aspek koreksi keyakinan, penetapan hukum, dan pemberian nasihat dalam konteks larangan fitnah serta penyebaran hoaks baik secara umum maupun spesifik. (Ferry firdausi dkk., 2024)
4. Penelitian berjudul "Kekerasan Berbasis Gender di Era Digital" oleh Sitti Munawwarah (2025) membahas fenomena kekerasan berbasis gender (KBGO) yang semakin meningkat di era digital, terutama terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kekerasan berbasis gender online serta respon hukum dan kebijakan pemerintah dalam menanganinya. Studi ini menyoroti bentuk-bentuk kekerasan digital seperti pelecehan online, pencemaran nama baik, dan ancaman distribusi konten pribadi yang menargetkan perempuan sebagai kelompok paling rentan. (Munawwarah, t.t.)
5. Penelitian hukum normatif berjudul "Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online: Analisis Perlindungan Hukum" yang mengkaji berbagai bentuk kekerasan digital terhadap perempuan seperti cyber grooming, pelecehan,

hacking, pelanggaran privasi, dan pencemaran nama baik. Penelitian ini menelaah perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan UU PDKRT, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak di Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi korban perempuan dari kekerasan berbasis gender secara online. Penelitian ini memperkuat pemahaman pentingnya regulasi yang efektif dan penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan digital terhadap perempuan. (Kayowuan LewoLeba & Yuli Wahyuni, 2023)

Dari beberapa penelitian dahulu tersebut, perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokusnya yang menggabungkan nilai-nilai haditsul ifki secara khusus dengan upaya mencegah hoaks dan kekerasan digital terhadap perempuan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji secara umum nilai-nilai haditsul ifki dalam konteks penyebaran hoaks, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut secara praktis dapat menjadi strategi efektif dalam melindungi kaum perempuan dari kekerasan digital yang semakin marak seiring perkembangan teknologi informasi. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti dimensi gender dalam konteks hoaks dan kekerasan digital yang kurang di sentuh oleh studi terdahulu. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat menjadi pelengkap kajian sebelumnya dengan menambah sudut pandang gender dan aplikasinya dalam konteks kekerasan digital, sekaligus menawarkan relevansi kontemporer bagi perlindungan perempuan di era digital melalui nilai-nilai spiritual dan moral haditsul ifki.

Hasil Pembahasan Peristiwa Haditsul Ifki

Haditsul ifki merupakan suatu peristiwa fitnah atau penyebaran berita bohong yang dialami oleh Sayyidah Aisyah istri dari Nabi Muhammad saw yang paling muda. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriyah (627 M), tepatnya setelah perang Bani Mustaliq. (Amr Khalid, 2009) Peristiwa ini merupakan contoh awal fenomena penyebaran berita bohong atau hoaks yang mempunyai tujuan untuk merusak kehormatan seorang perempuan dan menimbulkan guncangan sosial di kalangan umat islam saat itu.

Kronologi peristiwa haditsul ifki ini bermula ketika rombongan Rasulullah saw dan para sahabat dalam perjalanan pulang dari medan perang Bani Mustaliq menuju kota Madinah. Pada saat itu, Sayyidah Aisyah sebelumnya telah pergi untuk menunaikan hajat besarnya sehingga ia berpisah dari rombongan pasukan muslimin. Setelah menunaikan hajatnya ia kembali naik ke dalam sekedup, yaitu tandu yang dinaiki dengan tertutup. Selama perjalanan, Sayyidah Aisyah menyadari bahwa kalung yang dipakainya hilang. Akhirnya, ia turun dari kendaraannya dan kembali ke tempat dimana ia menunaikan hajatnya untuk mencari kalung tersebut. Kemudian orang-orang yang membawa sekedupnya langsung menaikkannya ke atas punggung unta. Mereka mengira bahwa Sayyidah Aisyah telah berada di dalamnya. Akhirnya, tanpa rasa curiga rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah saw melanjutkan perjalanannya terlebih dahulu, sehingga Sayyidah Aisyah tertinggal.

Setelah sekian lama Sayyidah Aisyah mencari kalungnya dan berhasil menemukannya, ia kembali ke rombongannya tadi. Akan tetapi, sesampainya di tempat rombongan, ternyata semua rombongan kaum muslimin telah berangkat. Sambil menunggu rombongannya kembali, Sayyidah Aisyah sampai ketiduran karena merasa lelah. Tidak lama kemudian, ada seseorang diantara kaum muslimin yang berjalan jauh dari belakang rombongan dia bernama Shafwan ibnu Mu'athal. Ketikan Shafwan ini sampai di tempat Sayyidah Aisyah, ia segera mengetahui bahwa ada seorang perempuan yang tertidur lelap yakni Sayyidah Aisyah. Melihat hal tersebut Shafwan merasa terkejut sehingga ia mengucapkan kalimat *istirja'*. Sayyidah Aisyah terbangun karena mendengar suara seseorang, lalu ia menutupi wajahnya dengan jilbab-nya. Kemudian Shafwan merundukkan unta-nya yaitu hewan kendaraan yang ditumpanginya saat itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun Shafwan hanya memberikan isyarat agar Sayyidah Aisyah menaiki untanya. Shafwan kemudian mengantar Sayyidah Aisyah kembali ke Madinah.

Sejak saat itulah muncul berita-berita dusta yang tersebar luas di tengah masyarakat, menimbulkan tuduhan yang tidak benar terhadap kesucian dan kehormatan Sayyidah Aisyah. Orang yang pertama kali menyebarkan kedustaan tersebut ialah Abdullah ibnu Ubay bin Salul, dialah yang menyampaikan kabar kepada masyarakat bahwa Sayyidah Aisyah dan Shafwan telah melakukan perbuatan zina. (Syekh Muhammad Al-Khudhari Bek, 2016) Pada saat Aisyah telah sampai di kota Madinah, ia jatuh sakit selama sebulan, sedangkan orang-orang yang mendengar tentang kabar dusta masih ramai mempergunjingkannya, padahal Sayyidah Aisyah belum menyadari bahwa ia sedang dipergunjing oleh masyarakat saat itu. Kabar dusta ini akhirnya sampai terdengar oleh Rasulullah saw. Sebelumnya Rasulullah saw, selalu bersikap lemah lembut kepada Aisyah manakalah ia sedang sakit, tetapi kali ini Rasulullah saw, tidak berbuat demikian. Rasulullah saw, bahkan hanya melewati pintu kamar Aisyah dan perkataan yang beliau ucapkan tidak lebih daripada mempertanyakan kondisi Aisyah saat itu. Melihat sikap Rasulullah saw, tersebut membuat gelisah hati Aisyah. Setelah merasa membaik kondisinya, Aisyah diantar keluar bersama Mithah bin Atsatsah untuk buang hajat besar di luar perkampungan. Mithah bin Atsatsah adalah salah satu orang yang terlibat dalam cerita dusta ini. Ditengah perjalanan itulah Aisyah menanyakan kepada Mithah tentang kabar dusta yang saat ini ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Setelah Sayyidah Aisyah mendengar cerita dari Mithah tersebut membuat kondisi Aisyah bertambah parah sakitnya.

Tatkala Rasulullah saw, menjenguk Aisyah ia meminta izin kepada suaminya tersebut untuk tinggal di rumah ayahnya selama sakit. Sesampainya di rumah, Sayyidah Aisyah bertanya kepada ibunya mengenai apa yang saat ini dipergunjingkan oleh banyak orang. Disitulah ibu Sayyidah Aisyah menenangkan dan menasihati beliau agar selalu bersabar terhadap kondisi yang sedang dialaminya saat itu. Pada masa-masa yang genting itu Rasulullah saw, mengumpulkan keluarganya untuk bermusyawarah tentang apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi situasi yang saat itu terjadi. Usamah bin Ziad bersama Ali bin Abi Thalib merasa yakin bahwa Sayyidah Aisyah adalah perempuan

yang masih bisa menjaga kesuciannya. Mereka berdua ini memberikan saran kepada Rasulullah saw, agar menanyakan masalah kepada budak perempuan yang bersama Sayyidah Aisyah. Budak perempuan itu bernama Burairah ia dipanggil Rasulullah saw, untuk ditanyai apakah dia pernah melihat Sayyidah Aisyah melakukan perbuatan zina. Burairah pun menjelaskan bahwa dia tidak pernah melihat Sayyidah Aisyah melakukan perbuatan keji seperti itu dan dia meyakini bahwa Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang dijaga kesuciannya oleh Allah.

Setelah mendapatkan informasi tentang kabar berita tersebut dari orang-orang terdekat Rasulullah saw, akhirnya mengunjungi rumah orang tua Sayyidah Aisyah. Disitulah Sayyidah Aisyah memberikan jawaban klarifikasi kepada Rasulullah saw, bahwa apa yang dibicarakan oleh orang-orang adalah berita bohong. Disinilah Rasulullah saw, menunjukkan sikap bijaksana dan menunggu petunjuk dari Allah SWT. Kemudian turunlah wahyu dari Allah SWT yang menyatakan kesucian Sayyidah Aisyah melalui firman-Nya di dalam Q.S. An-Nur ayat 11-21. Turunnya wahyu tersebut membuat hati Rasulullah saw sangat gembira. Beliau kemudian segera memberitahu kabar tersebut kepada Aisyah. Setelah peristiwa yang terjadi Rasulullah saw, memerintahkan agar orang yang terang-terangan menyebarkan berita bohong ini dikenai hukuman dera sebanyak delapan puluh kali, hal ini sebagai *hadd* menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti yang dibenarkan. Mereka yang dikenai hukuman ini diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, Hammah binti Jahsy, Mithah bin Atsah, dan Hissan bin Tsabit. (Syekh Muhammad Al-Khudhari Bek, 2016)

Inilah bahaya besar yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik, yaitu mereka yang berpura-pura beriman dan menyusup ke dalam barisan umat Islam dengan menampakkan kesetiaan dan ketaatan, padahal di dalam hati mereka tersimpan kedengkian, kebencian, dan niat jahat untuk menghancurkan umat dari dalam. Mereka senantiasa mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarkan fitnah, serta menyebarkan hasutan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan kaum muslimin pada masa itu. Peristiwa haditsul ifki ini menjadi bukti nyata betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, kehormatan, dan hak individu. Islam melarang keras penyebaran isu atau tuduhan tanpa dasar yang jelas, terutama hal-hal yang menyangkut urusan pribadi seseorang. Sikap seperti ini mencerminkan kepedulian Islam terhadap keharmonisan sosial dan menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar senantiasa berhati-hati dalam berbicara, tidak mudah percaya pada berita yang belum terverifikasi, dan tidak menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Peristiwa Haditsul Ifki

Rangkaian peristiwa haditsul ifki yang menimpa Aisyah r.a. menunjukkan bahwa penyebaran berita palsu atau hoaks sudah terjadi sejak dahulu. Isu yang tidak benar tersebut kerap dimunculkan dengan sengaja untuk berbagai tujuan. Haditsul ifki merupakan salah satu peristiwa yang memuat berita palsu atau fitnah yang terjadi di kalangan masyarakat muslim pada masa awal Islam. Peristiwa ini menjadi pelajaran

berharga sekaligus pedoman untuk memahami bagaimana hoaks dan kekerasan digital merupakan ancaman besar bagi perempuan, yang kerap menjadi sasaran informasi palsu, pelecehan, dan serangan daring.

Rendahnya literasi digital dan kebiasaan tidak memverifikasi informasi membuat perempuan lebih rentan terpapar hoaks yang merusak reputasi dan menimbulkan stigma sosial. Bentuk kekerasan digital meliputi pelecehan seksual daring, *deepfake* pornografi (penyebaran konten palsu), ujaran kebencian yang memicu trauma psikologis, tekanan sosial, dan lain sebagainya. (Kasita, 2022) Melihat fenomena yang terjadi peristiwa haditsul ifki dapat dijadikan I'tibar dan petunjuk bagaimana berita palsu itu terjadi, siapa penyebarannya, dan bagaimana langkah menghadapi. Melalui Q.S. An-Nur ayat 11-21 masyarakat dapat memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai panduan untuk menghadapi dan mencegah hoaks serta kekerasan digital. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa haditsul ifki sebagai berikut:

1. Sikap Tabayyun (klarifikasi)

Sikap tabayyun dalam haditsul ifki adalah prinsip penting dalam sikap seorang mukmin untuk selalu menjaga kehati-hatian dan mencari kebenaran sebelum menerima dan menyebarkan suatu berita. Haditsul ifki mengajarkan agar ketika mendengar kabar atau tuduhan terutama yang berpotensi merusak hubungan sosial di antara masyarakat. Melalui konsep ini, seseorang memperoleh wawasan dan strategi untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, baik dari media sosial maupun lingkungan sosial. Tabayyun berarti upaya mencari kejelasan suatu berita dengan meneliti sumber, narasumber, serta media yang menyampaikannya. Informasi akan bermanfaat bagi umat apabila mengandung kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, bila informasi hanya berisi provokasi dan menimbulkan perpecahan, maka sama sekali tidak berguna, bahkan justru akan membawa kerusakan. (Gunawan, 2016) Adapun dalil tentang sikap tabayyun ini sudah ada di dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dari penggalan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT, memperingatkan kepada orang-orang beriman agar berhati-hati terhadap berita yang datang dari orang fasik. Mereka dituntut untuk untuk memverifikasi kebenarannya sebelum menerima dan menyebarkan berita tersebut, supaya tidak ikut terjerumus dalam perbuatan dzalim kepada orang yang sebenarnya tidak bersalah, yang nantinya hanya menimbulkan penyesalan karena sikap tergesa-gesa. (Ibnu Jarir Ath-Thabari, 2007) Oleh karena itu, hal ini menjadi kewajiban bagi setiap umat islam untuk selalu melakukan tabayyun ketika menerima suatu berita. Seorang muslim dituntut untuk bersikap hati-hati dan cermat dalam menelusuri kebenaran berita hingga benar-benar jelas keabsahannya, tanpa tergesa-gesa dalam mempercayainya. Dengan demikian, seorang mukmin hendaknya

selalu memeriksa dan meneliti setiap informasi yang datang agar tidak terjerumus dalam kesalahan atau ikut menyebarkan kabar yang tidak benar.

2. Tawaquf (menahan diri)

Sikap tawaquf juga menjadi salah satu nilai penting yang dapat diambil dari peristiwa haditsul ifki. Prinsip tawaquf adalah sikap menahan diri dengan tidak serta-merta mempercayai maupun menolak suatu berita. (Ahmad Afandi, 2023) Kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat islam tentang pentingnya berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mempercayai serta menyebarkan sebuah berita. Tawaquf mengajarkan agar seorang muslim menahan diri terlebih dahulu, menunda dalam mengambil keputusan, dan mencari kejelasan fakta sebelum menilai seseorang. seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' ayat 36;

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

Dari penggalan ayat diatas yang menjelaskan tentang perintah agar manusia melaksanakan apa yang Allah SWT perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dalam hal ini, larangan tegas diberikan untuk tidak mengikuti sesuatu yang tidak memiliki dasar pengetahuan. Artinya, seorang tidak boleh mengatakan apa yang tidak diketahuinya, tidak boleh mengaku mengetahui sesuatu yang sebenarnya tidak ia ketahui, dan tidak boleh mengaku mendengar sesuatu yang sejatinya tidak pernah ia dengar. (Ibnu Jarir Ath-Thabari, 2007) Oleh karena itu, saat menerima sebuah informasi atau berita, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk mempercayainya sebelum terbukti kebenarannya apalagi sampai menyebarkan kepada orang lain. Sikap terburu-buru dianggap sebagai perbuatan tercela yang menyerupai setan. Dengan menerapkan nilai tawaquf kita dapat menunggu kepastian sebuah informasi itu benar atau hanya dusta.

3. Husnudzon (berprasangka baik)

Dalam menerima suatu kabar atau berita, seseorang sering kali memiliki prasangka dan menebak-nebak mengenai sifat dari berita tersebut, apakah kebenarannya dapat di pertanggungjawabkan atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan kesalah pahaman, sebab pada dasarnya berita yang disampaikan itu benar, namun penerima berita itu meragukan kebenarannya sehingga memicu perselisihan. (Nabawiyah dkk., t.t.) Oleh karena itu, sikap husnudzon ini harus disertai dengan proses *check and recheck* yaitu menulurusi rekam jejak orang yang menyampaikan berita, sebagaimana yang dapat dipetik dari kisah Aisyah r.a. Sikap husnudzon ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nur ayat 12;

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

Artinya: Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata".

Ayat ini dijadikan salah satu landasan dalam penerapannya di kehidupan sosial sekaligus menjadi pedoman untuk berfikir secara logis ketika memperoleh suatu informasi. Dalam ayat ini Allah SWT mencela sikap sebagian orang beriman yang

mendengar berita bohong yang seakan-akan mereka mempercayainya. Seharusnya mereka menolak fitnah tersebut secara spontan dan mendahulukan prasangka baik serta iman yang mereka miliki semestinya mendorongnya untuk berprasangka baik. (Ibnu Jarir Ath-Thabari, 2007) Artinya, ketika menerima sebuah berita prinsip utama yang harus dikedepankan adalah sikap husnudzon, sehingga kita dapat menyaring informasi dengan cermat, lalu menilai apakah berita tersebut benar atau palsu dengan mencari sumber berita, narasumber, maupun media penyebaran beritanya.

4. Berpikir Kritis

Bersikap kritis dalam menghadapi suatu persoalan bermanfaat untuk meneliti, menilai, serta menimbang kembali berbagai ide maupun asumsi yang muncul melalui sebuah berita, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang tepat. Selain itu, berpikir kritis juga mendorong seseorang menemukan beragam alternatif jawaban sekaligus memahami perspektif orang lain, sehingga ia tidak mudah menghakimi atau mengklaim sesuatu secara mentah-mentah. (Salwa, 2019)

Dengan berpikir kritis, seorang muslim dituntut untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terbukti. Mereka harus mampu membedakan antara fakta dan opini, serta mencari kejelasan dengan melakukan tabayyun (klarifikasi). Hal ini tidak hanya menjaga diri dari kesalahan dalam menyikapi berita, tetapi juga mencegah tersebarnya fitnah yang dapat merusak kehormatan orang lain. Peristiwa haditsul ifki mengajarkan bahwa berpikir kritis bukan sekedar kemampuan intelektual, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral seorang mukmin. Berpikir kritis disini berarti mengendalikan emosi, mengedepankan rasionalitas, dan tidak menilai sesuatu hanya berdasarkan asumsi atau prasangka.

Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT memperingatkan bahwa menggunjing sesama muslim diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Perumpamaan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan betapa tercelanya perbuatan tersebut bila dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya. Oleh karena itu, ketika mendengar kabar buruk mengenai seseorang, sikap seorang muslim seharusnya berprasangka baik, mengkritisi kebenaran yang beredar, dan tidak serta-merta mempercayai begitu saja.

5. Wara' (kehati-hatian)

Salah satu nilai penting yang dapat dipetik dari peristiwa haditsul ifki ialah nilai wara' (kehati-hatian). Secara termonologis, wara' diartikan sebagai sikap menahan diri dan berhati-hati agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang, merugikan, maupun yang masih diragukan kebenarannya. Dalam konteks haditsul ifki, nilai wara' ditunjukkan dengan sikap seorang mukmin yang seharusnya tidak tergesa-gesa mempercayai, apalagi menyebarkan berita bohong yang dapat merusak kehormatan dan harga diri orang lain. (Nurfadilah & Husein, 2025)

Dalam Q.S. An-Nur ayat 12-16 menegaskan bahwa ketika kaum mukmin mendengar tuduhan terhadap Aisyah r.a. mereka seharusnya berprasangka baik dan menyatakan bahwa hal itu merupakan kebohongan yang nyata. Sikap ini mencerminkan bentuk kehati-hatian dalam menerima informasi, menjaga lisan, dan menghindari diri dari perbuatan

fitnah.dengan demikian, wara' menjadi pedoman agar seorang muslim lebih memilih diam dan tidak terlibat dalam penyebaran kabar yang belum pasti kebenarannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhori;

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. (Imam Bukhori, no. 6019)

Nilai penting dari hadits tersebut ini terlihat dari hubungannya dengan aspek keimanan. Lisan memiliki perang yang sangat penting, sebab jika disalahgunakan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih berbahaya daripada senjata tajam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw memberikan peringatan yang serius tentang pentingnya menjaga ucapan dengan menegaskan dalam dua pilihan yaitu mengucapkan perkataan baik atau lebih baik diam.

Nilai wara' dalam peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu selektif dalam berucap dan tindakan, terutama terkait isu yang berpotensi merusak martabat seseorang. Kehati-hatian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penjagaan diri dari dosa, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial dan menegakkan keadilan. Dengan mengamalkan wara' masyarakat akan terhindar dari sikap tergesa-gesa dalam menilai serta mampu menumbuhkan rasa hati-hati, berpikir kritis, dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai persoalan.

Implementasi Nilai Haditsul Ifki Dalam Mencegah Hoaks Dan Kekerasan Digital

Hoaks merupakan kebohongan yang sengaja diciptakan dan dibuat dengan sengaja untuk disamarkan menjadi fakta atau kebenaran. Istilah ini muncul karena sejak awal, hoaks tidak berlandaskan pada fakta, melainkan bertujuan agar informasi palsu tersebut dipercaya dan diterima sebagai suatu kebenaran.(Pol dkk., 2019) Tindakan hoaks memiliki keterkaitan dengan kekerasan digital karena keduanya sama-sama berakar pada penyalahgunaan informasi di ruang maya. Fenomenas hoaks dan kekerasan digital terutama yang terjadi terhadap perempuan menjadi isu yang semakin menonjol dengan pesatnya perkembangan media sosial. Media sosial yang awalnya diharapkan menjadi tempat mencari segala informasi justru membuka peluang baru bagi penyebaran informasi palsu (hoaks) dan kekerasan berbasis gender secara daring. Kaum perempuan terutama yang menjadi salah satu pengguna internet kerap menjadi target utama baik dalam penyebaran hoaks maupun kekerasan digital.(Antik bintari, 2024)

Beragam bentuk hoaks dan kekerasan pada perempuan di era digital ini menimbulkan berbagai perilaku berbahaya yang memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan ini mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan melecehkan, merendahkan, atau menyakiti korban. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sejumlah bentuk kekerasan digital yang sering terjadi diantaranya:(Munawwarah, t.t.)

1. Cyber grooming

Cyber grooming merupakan bentuk manipulasi dimana pelaku secara sengaja membangun hubungan kepercayaan dengan korban. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan media sosial atau aplikasi pesan sebagai sarana untuk mendekati korban, sering kali dengan menyamar sebagai teman atau sosok yang dapat dipercaya. Proses ini biasanya dilakukan secara bertahap mulai dari pemberian pujian, berbagi cerita pribadi, hingga perlahan menggiring percakapan menuju topik yang bersifat intim.

2. Cyber harassment

Cyber harassment adalah bentuk pelecehan yang terjadi di dunia maya, yang meliputi tindakan seperti pengiriman pesan bernada ancaman, penghinaan, atau merendahkan korban. Tindakan ini muncul melalui komentar kasar di media sosial, pengiriman pesan atau email langsung yang bersifat intimidasi, hingga penyebaran gossip atau informasi palsu mengenai korban. Jenis kekerasan ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang berat seperti stress, kecemasan, bahkan depresi pada korban.

3. Hacking

Dalam konteks kekerasan berbasis gender, hacking mengacu pada tindakan peretasan akun media sosial, email, atau perangkat pribadi seseorang untuk mengakses dan menguasai informasi pribadinya. Data yang diperoleh pelaku kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengancam, menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan, atau melakukan tindak penipuan. Umumnya, tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan, mengendalikan, atau mempermalukan korban di ruang digital.

4. Illegal content

Konten ilegal (illegal content) mencakup penyebaran materi yang melanggar hukum dan merugikan korban, seperti distribusi pornografi tanpa izin. Bentuk ini termasuk kasus di mana foto atau video pribadi seseorang disebarluaskan tanpa persetujuan, yang dikenal sebagai *revenge porn*. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik terhadap reputasi maupun kondisi psikologis korban.

5. Infringement of privacy

Pelanggaran privasi terjadi ketika seseorang dengan sengaja membocorkan atau menyebarkan informasi pribadi korban tanpa persetujuan. Informasi tersebut dapat berupa alamat tempat tinggal, nomor telepon, maupun data pribadi lain yang berpotensi mengancam keamanan korban. Tindakan ini umumnya dilakukan sebagai bentuk intimidasi atau upaya balas dendam terhadap korban.

6. Malicious distribution

Malicious distribution merupakan bentuk ancaman di mana pelaku menekan korban dengan mempergunakan foto atau video pribadi yang bersifat intim. Pelaku biasanya mengancam akan menyebarkan konten sensitif tersebut apabila korban tidak memenuhi tuntutan atau keinginannya. Tindakan ini kerap digunakan sebagai sarana pemerasan dan bentuk kontrol terhadap korban.

7. Online defamation

Online defamation adalah tindakan merusak reputasi seseorang melalui penyebaran informasi palsu di ruang digital. Bentuknya dapat berupa penyebaran rumor atau

pernyataan negatif tentang individu di media sosial maupun forum daring, yang berpotensi menodai nama baik serta mengganggu kehidupan pribadi korban.

8. Online recruitment

Online recruitment merupakan praktik perekrutan melalui platform digital yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi, seperti perdagangan manusia atau eksploitasi seksual. Pelaku biasanya menargetkan korban melalui media sosial dengan menawarkan lowongan kerja palsu atau peluang yang tampak menjanjikan untuk menarik kepercayaan calon korban.

Berbagai kekerasan terhadap perempuan di era digital sangat beragam dan memiliki dampak serius bagi perempuan maupun individu lain yang menjadi korban. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban hoaks dan kekerasan dibandingkan laki-laki, hal itu karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor Sosial

- a. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat menjadi faktor penting yang membuat perempuan lebih rentan mengalami kekerasan digital. Dalam hal ini, perempuan kerap diposisikan sebagai objek dan dianggap memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut melahirkan lingkungan sosial yang permisif, di mana tindak kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap wajar atau dapat ditoleransi. (Safira, A. 2024)
- b. Minimnya kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap risiko dan dampak kekerasan digital menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus ini. Banyak orang yang belum memahami urgensi menjaga kerahasiaan serta melindungi keamanan data pribadi mereka ketika beraktivitas di ruang digital. (Nancy, y. 2021)
- c. Terbatasnya akses terhadap pendidikan seksual yang kurang memadai sehingga menyebabkan banyak individu, khususnya remaja dan penyandang disabilitas, tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko kekerasan digital maupun strategi untuk melindungi diri dari ancaman tersebut.
- d. Pandangan normalisme memposisikan perempuan maupun individu dengan disabilitas sebagai pihak yang dianggap “tidak sesuai standar normal,” sehingga menempatkan perempuan pada kondisi yang lebih rentan terhadap tindak kekerasan.

2. Faktor Budaya

- a. Stereotip yang menilai perempuan sebagai pihak yang lemah atau kurang mampu terlibat dalam aktivitas sosial memperparah kondisi mereka. Pandangan ini menimbulkan stigma yang akhirnya membuat perempuan merasa enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.
- b. Pemahaman dan penerapan nilai yang keliru dapat memperkuat pandangan diskriminatif terhadap perempuan serta kelompok rentan lainnya, sehingga semakin memperbesar potensi terjadinya kekerasan digital.

3. Faktor teknologi

- a. Meningkatnya akses dan pengguna internet serta media sosial dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya individu, khususnya remaja yang menghabiskan sebagian waktunya di media sosial, sehingga menambah kerentanan mereka menjadi target kekerasan digital. (Fundika, B. A. 2022)
- b. Kurangnya regulasi yang kuat di ranah digital serta lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan digital menjadi salah satu faktor pemicunya. Selain itu, banyak platform daring belum menyediakan kebijakan yang memadai untuk menjamin perlindungan pengguna dari kekerasan digital terhadap perempuan.
- c. Kekerasan berbasis gender juga dapat terjadi akibat serangan siber maupun kelalaian manusia (human error), yang memungkinkan data pribadi dimanfaatkan secara tidak semestinya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Faktor-faktor penyebab kekerasan digital terhadap perempuan sangat kompleks dan saling berkaitan. Penerapan nilai-nilai dari Haditsul Ifki sebagai upaya pencegahan hoaks dan kekerasan digital sangatlah relevan di era digital saat ini, di mana perempuan sering menjadi pihak yang paling dirugikan oleh penyebaran berita palsu dan kekerasan daring. Strategi literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam menekankan pentingnya pembentukan karakter seperti tabayyun (memverifikasi informasi), tawaqquf (bersikap hati-hati dan menahan diri), husnudzon (berprasangka baik), wara' (berhati-hati dalam bertindak), serta kemampuan berpikir kritis dalam penggunaan media. Penguatan literasi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dapat dilakukan melalui media pembelajaran digital yang interaktif dan relevan dengan konteks kehidupan, sehingga peserta didik tidak hanya mahir secara teknologis, tetapi juga memiliki landasan moral dalam menyaring dan menyebarkan informasi. (Ulfa dkk., 2025)

Pengembangan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesiapan tenaga pendidik, serta maraknya ancaman cyberbullying. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Di bidang pendidikan memiliki tugas untuk penyusunan kurikulum yang berorientasi pada penguatan literasi digital serta penyelenggaraan pelatihan bagi guru menjadi langkah penting agar nilai-nilai Islam dapat tertanam dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menguasai kemampuan teknologis, tetapi juga memiliki landasan etika dan tanggung jawab dalam bermedia. (Karengga & Suti'ah, 2025)

Selain di bidang Pendidikan, peran masyarakat juga sangat penting dalam membangun ekosistem digital yang aman dan positif. Mereka dapat menjadi agen perubahan dengan berperan aktif dalam memberikan edukasi serta menanamkan kesadaran akan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama, yang mana mereka berperan dalam

menanamkan nilai-nilai islam sejak dini serta membimbing anak agar mampu bersikap kritis dan bijak dalam menggunakan media digital. Sementara itu, lembaga keagamaan dapat berfungsi sebagai pusat edukasi dan advokasi yang memberikan pendampingan serta menjadi tempat rujukan dalam menangani persoalan hoaks dan kekerasan digital.(Nurhayati dkk., 2020)

Dari aspek kebijakan, edukasi literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai islam perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pemerintah dapat mengembangkan program pelatihan literasi digital yang menitikberatkan pada aspek etika bermedia, perlindungan data pribadi, serta pencegahan kekerasan digital. Selain itu, regulasi terhadap media sosial perlu diperkuat, misalnya dengan mendorong platform digital untuk menyediakan fitur pelaporan dan perlindungan khusus bagi perempuan. Upaya advokasi perempuan juga harus ditingkatkan melalui penyediaan layanan pendampingan, bantuan hukum, dan penciptaan ruang aman di ranah digital.(Karengga & Suti'ah, 2025) Melalui kolaborasi antara strategi literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam, keterlibatan aktif masyarakat, keluarga, dan lembaga keagamaan, serta dukungan kebijakan yang holistik, penerapan nilai-nilai Haditsul Ifki dapat menjadi langkah strategis dalam mencegah penyebaran hoaks dan kekerasan digital. Inisiatif ini berpotensi mewujudkan ekosistem digital yang lebih aman, berkeadilan, dan beradab, khususnya bagi perempuan, sekaligus membentuk generasi yang cerdas, berintegritas, serta memiliki daya saing di tengah perkembangan era digital.

KESIMPULAN

Peristiwa haditsul ifki merupakan sebuah ujian besar bagi umat islam di masa Rasulullah saw, khususnya bagi Sayyidah Aisyah r.a. yang difitnah melakukan perbuatan keji tanpa bukti yang sah. Fitnah tersebut bermula dari kesalahpahaman dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustaliq, ketika Aisyah tertinggal dari rombongan dan kemudian ia bertemu dengan Shafwan bin Mu'athal sehingga mereka berdua kembali ke Madinah bersama. Dari kejadian inilah dimanfaatkan oleh kaum munafik khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan berita bohong dengan tujuan merusak kehormatan Aisyah dan menimbulkan kekacauan sosial di kalangan umat islam. Melalui turunnya wahyu dalam Q.S. An-Nur ayat 11-21, Allah SWT menegaskan kesucian Aisyah serta mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi.

Dalam peristiwa haditsul ifki ini terkandung nilai moral dan spiritual yang menjadi pedoman bagi umat islam dalam menanggapi isu dan fitnah. Nilai-nilai tersebut anatara lain *tabayyun* (klarifikasi), *tawaquf* (menahan diri), *husnudzon* (berprasangka baik), *wara'* (kehati-hatian), dan berpikir kritis. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk berhati-hati dalam berbicara, serta tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut masyarakat dapat menjaga kehormatan individu, menghindari fitnah, serta menegakkan nilai keadilan dan persaudaraan dalam kehidupan sosial.

Implementasi nilai-nilai haditsul ifki dalam konteks era modern sangat relevan untuk mencegah penyebaran hoaks dan kekerasan digital, terutama menyasar pada

perempuan. Di era digital, penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan pelecehan daring sering terjadi akibat rendahnya literasi digital dan kurangnya etika dalam bermedia. Nilai *tabayyun, wara'* mengajarkan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkan ke orang lain, sedangkan *husnudzon* dan berpikir kritis dapat menumbuhkan rasa empati serta mendorong pengguna sosial dengan bijak. Dengan menerapkan nilai-nilai islam yang terkandung dalam peristiwa haditsul ifki, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang aman, beradab, dan menghormati martabat perempuan serta sesama pengguna media sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, B. W., dan Winning S, A. (2024). *“Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”*. Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam. 8 (3): hal 890.
- Afandi Ahmad. (2023). *“Konsep Al-Ifk (Hoaks) Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Terhadap Penafsiran M. Quraisy Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)”*. Firdaus: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam Dan Living Qur'an. 2 (1): hal 93.
- Ahmad, A, K., dan Akmalia, F, M. (2025). *“Peran Kisah Sayyidah Aisyah Dalam Penanganan Hoaks (Perspektif Al-Qur'an Da Strategi Pencegahannya)”*. Jurnal Nuris Of Educatoin And Islamic Stidies. 5 (2).
- Alif S., dkk. (2024). *“Feminisme Digital: Kedudukan Perempuan Perspektif Islam”*. Fikr: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam. 5 (2): hal 102.
- Al-Khudhari, B, M. (2016). *“Nurul Yakin (Fii Siirati Sayyidil Mursalin)”*. Diterjemahkan oleh: Bahrin Abu Bakar, L., C. Sinaur Baru Algensindo: Bandung. Hal 200-201.
- Ath-Thabari, I, J. (2007). *“Tafsir Ath-Thabari: Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an”*. Ter. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir & Syaikh Mahmud Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azam. Jilid 16, 19, 24.
- Bintari Antik. (2024). *“Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan Dan Respon Terhadap Kasus Cyber Sexual Harassment: Issue And Response To Case”*. Jurnal Perempuan. 29 (1): hal 17.
- Bukhori, I. No. 6019. *“Bab Memuliakan Tetangga”*. Diakses dari aplikasi hadits soft.
- Firdausi, F., Halida, P, A., & Nurhayati. (2024). *“Kisah Ḥadīṣ al-Ifki dalam Al-Qur'an Perspektif Maqāṣid al-Qur'ān Ibn”*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an And Tafsir. 5 (1).
- Fundika, B, A, (2022). *“4 Faktor Yang Membuat Kekerasan Berbasis Gender Online Masih Marak Terjadi.”* Diakes Dari Suara.Com. <https://www.suara.com/lifestyle/2022/04/22/135854/4-faktor-yangmembuat-kekerasan-berbasis-gender-online-masih-marak-terjadi>
- Gunawan. (2016). *“Tabayyun Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS al-Hujurat/49:6)”*. Diakses dari https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14360/1/Gunawan_30300111019.pdf
- Karengga, F, I., & Suti'ah. (2025). *“Analisis Tantangan Pengembangan Media Serta Bahan Ajar Berbasis Teknologi Dalam Peningkatan Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa MI.”* Muftadi: Jurnal Pendidikan Ibtidaiyah. 6 (2): hal 165.

- Kasita, I, D. (2022). *“Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) Di Era Pandemi Covid-19”*. Jurnal Wanita Dan Keluarga. 3 (1): 18-19.
- Khalid Ahmad. (2009). *“Jejak Rasul: Membedah Kebijakan Dan Strategi Politik Dan Perang”*. Yogyakarta: Aplus Books. Hal 525-530.
- Lewoleba, K., Mulyadi., Wahyuni, Y. (2023). *“Penipuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dan Perlindungan Hukumnya”*. 6 (2).
- Munawarah, Siti. (2025) *“Kekerasan Berbasis Di Era Digital: Tantangan Baru Bagi Perempuan”*. Jurnal Tana Mana. 6 (1).
- Nabawiyah, H., dan Istianah, A. (2022) *“HOAX DI ERA DIGITAL: SOLUSI AL-QUR’AN DALAM MENYIKAPI BERITA HOAX”*. As-Syifa: Journal Of Islamic Studies And History. 1 (1): hal 56-57
- Nancy, y (2021). *“Apa Itu KBGO, Penyebab, Contoh Kasus Dan Solusi Untuk Mengatasinya? Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Termasuk Tindak Kriminal Yang Merugikan Gender Tertentu, Terutama Perempuan”*. Diakses Dari Tirti.Id. <https://tirto.id/apa-itu-kbgo-penyebab-contohkasus-solusi-untukmengatasinya-gLLs>
- Niazi, H, K., dkk. (2023). *“Sosialisasi Literasi Digital Melalui Pengenalan Teknologi Baru Untuk Menghindari Penyebaran Hoaks Di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Mangga Ulir Jakarta Selatan”*. Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 8 (3): hal 547-549.
- Nurhayati Sri., dan Nurul Falah, A. *“Implementasi Workshop Literasi Digital Dalam Membangun Keberdayaan Ekonomi Masyarakat.”* Jurnal Masyarakat Mandiri. 4 (3): hal 350.
- Rais, M, S. (2024). *“Hoaks Dalam Media Sosial Dan Korelasinya Dengan Al-Qur’an Dalam Peristiwa Al-Ifki”*. Diakses dari <https://repository.uinsuska.ac.id/81667/1/validasi%20tesis%20sandi%20rais%20ok%20fix.pdf>
- Safira, A. (2024). *“Urgensi Memahami Kekerasan Berbasis Gender Online: Lindungi Difabel di Era Digital”*. Diakses Dari. <https://solidernews.com/urgensi-memahami-kekerasan-berbasisgender-online-lindungi-difabel-di-era-digital/>.
- Saimina, J, M., Lininanto, E., dan Wasia, Z. (2022). *“Edukasi Hukum Tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon”*. Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2 (6): hal 78-79.
- Ulfa, M dan Maulana, M, Y. (2025). *“Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SDN Ganting Sidoarjo. Pedagogik: Jurnal Pedagogik Dinamika Pendidikan.”* 13 (1): hal 165.
- Wirdiyana, S. (2019). *“Hoaks Dan Al-Qur’an: Upaya Kritis Dan Beradab Dalam Menerima Berita Dalam Berkomunikasi”*. Islamic Communication Journal. 4 (2): hal 159-160.
- Yani, K. (2019). *“Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial”*. Jurnal Kajian Lemhannas RI. Hal 18.